



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017  
Tentang  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
tentang Organisasi Masyarakat**

- Pemohon** : Ir. H. Ismail Yusanto, MM
- Jenis Perkara** : Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perpu Ormas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 12 Desember 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas Perpu Ormas, baik formil maupun materiil.

Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan hak-hak yang selayaknya dapat dinikmati setiap warga negara di sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon sebagai warga negara yang menganut agama Islam merasa perlu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dakwah yang Pemohon yakini sebagai kewajiban setiap Muslim dengan membentuk organisasi kemasyarakatan dan karenanya Pemohon ikut membentuk perkumpulan (*vereniging*) yang bernama Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Berlakunya Perpu Ormas, khususnya Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; hak untuk memeluk agama; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak-hak yang selayaknya dinikmati setiap warga negara yang hidup di negara

hukum. Sebagai warga negara di negara hukum, Pemohon berhak atas kehidupan normal yang bebas dari kesewenang-wenangan. Sementara itu, terbitnya Perpu Ormas *a quo* menurut Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formal yaitu adanya kegentingan yang memaksa, di mana kesewenang-wenangan dalam penggunaan syarat kegentingan yang memaksa itu menyebabkan organisasi yang Pemohon turut dirikan, yaitu HTI, dapat dibubarkan tanpa proses peradilan terlebih dahulu beserta segala sanksi lain yang mengikutinya. Oleh karena itu, menurut Pemohon, di samping memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pemohon juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Perpu Ormas *a quo*;

Terkait dengan **kewenangan Mahkamah**, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian konstusionalitas Perpu yang pada saat pengajuan permohonan dan proses persidangan Mahkamah, Perpu tersebut belum disetujui atau ditolak oleh DPR, maka berdasarkan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, bertanggal 8 Februari 2010 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014, Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu tersebut.

Terkait dengan kedudukan hukum Mahkamah berpendapat Pemohon telah secara spesifik menerangkan perihal hak-hak konstusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh berlakunya norma Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, termasuk dalam menjelaskan hak konstusionalnya yang dianggap dirugikan yang disebabkan oleh diberlakukannya Perpu Ormas yang pembentukannya tidak memenuhi syarat konstusional, yaitu adanya kegentingan yang memaksa. Dengan demikian telah jelas pula hubungan kausal yang timbul antara kerugian hak konstusional Pemohon dan berlakunya Perpu Ormas yang dimohonkan pengujian, sehingga jika Permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Perpu Ormas *a quo*, baik pengujian formil maupun materiil, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya adanya pertentangan Perpu Ormas *a quo* terhadap UUD 1945, baik materi muatan maupun pembentukannya

Terhadap pokok permohonan Pemohon, Mahkamah telah melaksanakan sidang pleno untuk mendengarkan keterangan Presiden, dan mendengarkan keterangan para Pihak Terkait Tidak Langsung serta ahli dan saksi dari Pemohon. Namun, sebelum sempat dilakukan pemeriksaan lebih jauh, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menyetujui Perpu Ormas menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden pada tanggal 22 November 2017 telah mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Perpu Ormas yang menjadi objek permohonan Pemohon telah tidak ada, sehingga permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kehilangan objek dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

